

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN
TARIF BUS SECARA TIDAK PASTI OLEH KONDEKTUR
(Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via
Purbalingga**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**ANIS ARIVIATUN NISA
NIM. 1323202007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF BUS SECARA TIDAK PASTI OLEH KONDEKTUR

(Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga)

Anis Ariviatun Nisa

Nim 1323202007

ABSTRAK

Pemberlakuan tarif bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga sudah ditentukan besar kecilnya tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang, peraturan tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 dengan ketentuan untuk tarif batas atas sekisar 160/km yaitu 15.717 dan 93/km untuk batas bawah yaitu 9.672, akan tetapi yang terjadi di lapangan, tarif yang harus dibayar oleh penumpang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, tarif yang diminta oleh kondektur tidak selalu sama artinya, tarif yang diminta oleh kondektur selalu berubah-ubah atau tidak pasti, yaitu 30.000-; hingga 45.000-;, maka tidak jarang adanya adu mulut dalam penetapan tarif kondektur secara tidak pasti ini, dalam hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip Islam dimana dalam menentukan upah haruslah sepadan, layak dan adil. Akan tetapi, tarif pada bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga dianggap sebagai tarif yang tidak sepadan, layak dan adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apa alasan kondektur memberlakukan tarif bus Purwokerto-Pemalang via Purbalingga yang berbeda satu sama lain, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti yang dilakukan oleh kondektur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam, terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, pemilik, kondektur, penumpang bus khususnya bus Ginangjar, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang didapat tentang pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur pada bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga terdapat beberapa alasan kondektur menetapkan tarif sendiri yaitu *pertama*, apabila mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah maka kondektur akan mendapatkan upah yang sedikit, bahkan tidak mendapatkan upah *kedua*, adanya persaingan antar kondektur *ketiga*, banyaknya beban dalam sehari yang harus dikeluarkan oleh kondektur. Akan tetapi dilihat dari tinjauan hukum Islam pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur ini hukumnya batal karena adanya syarat ujah yang tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui kedua belah pihak serta upah yang didapat tidak sepadan dan telah melanggar peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Kata kunci : *pemberlakuan tarif tidak pasti, kondektur, upah-mengupah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Definisi Operasional.....	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
E. Telaah Pustaka.....	
F. Sistematika Pembahasan	
BAB II KONSEP IJĀRAH DALAM PANDANGAN ISLAM DAN	
 PENETAPAN TARIF BUS OLEH PEMERINTAH	
A. Konsep <i>Ijārah</i> Dalam Pandangan Islam.....	

1. Pengertian *Ijārah*.....
2. Dasar Hukum *Ijārah*
3. Rukun dan Syarat *Ijārah*.....
4. Macam-Macam *Ijārah*
5. Hak dan Kewajiban *Ijārah*.....
6. Konsep Upah Dalam *Ijārah*
7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*.....

B. Penetapan Tarif Bus Oleh Pemerintah.....

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Subyek dan Obyek Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data.....
- D. Teknik Analisis Data.....

BAB IV PEMBERLAKUAN TARIF BUS SECARA TIDAK PASTI OLEH KONDEKTUR

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Bus Ginanjar.....
2. Pemberlakuan Tarif Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga.....
3. Praktik Pembayaran Secara Tidak Pasti Pada Bus Purwokerto-Pemalang via Purbalingga.....
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus secara Tidak Pasti Oleh Kondektur.....


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran
- C. Kata Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukanlah sebagai monumen yang mati, akan tetapi Islam adalah sebuah organ yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan peradaban. Dengan menjadi peta kehidupan, diharapkan Islam tetap kekal abadi mengiringi perkembangan hidup manusia, dan tidak tersubordinasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariah Islam harus mampu mengakomodir perkembangan kehidupan manusia tanpa harus menghilangkan nilai keotentikannya. Syariah Islam harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan dan peradaban manusia yang semakin modern dengan tetap mempertahankan nilai otentik yang dimiliki.

Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama dan syariah. Sehingga akan muncul deviasi diantara keduanya. Artinya, banyak transaksi modern yang belum tersentuh oleh fatwa atau komentar para ulama terkait keabsahannya.¹

Dalam kegiatan transaksi muamalah atau perekonomian harus didasarkan pada hukum syariat islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara akurat. Hal ini dikarenakan setiap orang tidak lepas dari urusan pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ketuhanan (*illahiyyat*), yang berkenaan dengan tata

¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. IX

aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.² Dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, atau tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³ Dalam bermuamalah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi, pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi, membutuhkan orang lain. Karena persoalan akad merupakan persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa melanggar haknya.⁴

Dalam pemenuhan akad harus saling kerjasama satu sama lain, hal ini merupakan adanya hubungan tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah, salah satu

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. Xvii.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hm. 33.

akad yang dipelajari adalah akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).

Akad *ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.⁵

Dasar hukum *ijārah* tercantum dalam Firman Allah pada al-Qur'an surat Al-Talāq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁶

Untuk melakukan akad *ijārah* yang sah harus ada rukun dan syarat yang terpenuhi, yaitu:

1. Pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*),
2. *Shighat* (ijab-qabul)
3. *Ujrah*

⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya*, hlm. 179

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), hlm. 946.

4. Barang yang disewakan. ⁷

Ujrah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. *Ujrah* disebut juga dengan upah, *ujrah* ada yang halal dan ada yang haram, *ujrah* halal apabila pekerjaan yang dikerjakan itu halal dan begitupun sebaliknya, haram apabila pekerjaan yang dikerjakan itu perbuatan haram. *ujrah* juga harus diterapkan dengan cara yang layak, patut tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan mengingat ajaran Islam. Tolak ukur yang diterapkan oleh kaum muslim itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan *ujrah* minimal dalam sebuah negara Islam⁸.

Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu *ajrun musamma* (upah yang telah disebutkan), *ajrun misli* (upah yang sepadan), *ajrun musamma* itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ajrun misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya.⁹

Dalam pemberian upah saat ini menggunakan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu pemberian upah pada bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga. Pada sistem pembayaran bus saat ini tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Artinya pengguna transportasi umum membayar upah tidak pasti setiap harinya.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 118.

⁸ Muhamad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 191

⁹ Veithzal Rivai dkk, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012), hlm. 221

Pembayaran dengan menggunakan sistem pemberlakuan secara tidak pasti ini sudah sering terjadi di dalam bus AKDP, penumpang bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga dikenakan tarif mulai dari 30.000-; hingga 45.000-; dengan jarak tempuh yaitu 93 KM. Pada saat menjelang lebaran hingga seminggu setelah lebaran pemberian upah hingga mencapai 50.000-; hingga 80.000-; dan ada juga yang menarik tarif 100.000-; Pemberlakuan ini menimbulkan perdebatan dikalangan penumpang bus, dikarenakan penumpang harus membayar tarif yang berbeda dengan jarak yang sama setiap harinya. Sebagai contoh pada tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB tarif dari Purwokerto-pemalang sebesar 30.000¹⁰, dan pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB dengan jarak yang sama tarifnya yaitu 45.000¹¹. Hal ini terdapat ketidakpastian dalam menetapkan tarif. Apabila dilihat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tarif jarak batas itu sekitar 160/KM batas atas dikenakan tarif 15.717-; dan untuk batas bawahnya yaitu 98/KM dikenakan tarif 9.672-; dari terminal Purwokerto sampai terminal Pemalang. Akan tetapi pada kenyataan yang ada tarif bus tidak sesuai dengan peraturan gubernur yang telah ditetapkan melainkan pemberlakuan tarif yang dikenakan sesuai dengan kondektur.

Pemberlakuan tarif bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja, namun juga harus ada unsur kepastian, kejujuran, dan upah yang sepadan, artinya upah yang diberikan harus jelas (pasti) sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan aturan yang ada. Lantas bagaimana hukum dari upah bus yang tidak pasti? dengan adanya tarif yang tidak pasti ini,

¹⁰ Observasi pada tanggal 21 Oktober 2016

¹¹ Observasi pada tanggal 22 oktober 2016

menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari peberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam?¹²

Maka persoalan ini perlu penyelesaian agar penumpang dan kondektur tidak ada yang dirugikan dan adil. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai kepastian tarif bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga. Maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga)”

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman tentang makna atau pengertian yang dipakai dalam penulisan. Maka, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian mengenai apa yang dimaksud dalam peneliti:

Tinjauan : Hasil meninjau, pandangan pendapat.¹³

Hukum Islam : Pearaturan dan kesatuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan hukum syara'.¹⁴

Pemberlakuan : Pembuatan, tindakan, cara menjalankan atau berbuat.¹⁵

Tarif : Harga satuan jasa, aturan pungutan.¹⁶

¹² Wawancara dengan Yanto sebagai kondektur bus Ginanjar, pada hari Jum'at, 21 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB

¹³ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 679

¹⁴ *Ibid*, hlm. 252

¹⁵ *Ibid*, hlm. 351.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 648.

- Bus : Kendaraan bermotor angkutan umum yang besar yang dapat mengangkut penumpang banyak.¹⁷
- Tidak Pasti : Tidak pasti gabungan dari kata “tidak” dan “pasti”, menurut kamus besar bahasa Indonesia tidak artinya untuk menyatakan pengingkaran, penolakan dan penyangkalan, sedangkan pasti artinya sudah tetap, tidak boleh tidak, sudah pasti.¹⁸
- Kondektur : Orang yang memeriksa karcis atau ongkos.¹⁹
- AKDP : Antar kota dalam provinsi. bus dengan trayek 2 kota tetapi masih satu provinsi yang sama.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan pemberlakuan tarif bus Purwokerto-Pemalang via Purbalingga yang dilakukan oleh kondektur yang berbeda satu sama lain?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti yang dilakukan oleh kondektur bus?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 676.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 327.

²⁰ <http://www.akronima.com/wiki/AKDP>.

1. Untuk mengetahui alasan pemberlakuan patokan tarif bus jurusan Purwokerto-Pemalang via Purbalingga yang dilakukan oleh kondektur yang berbeda satu sama lain.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus jurusan Purwokerto-Pemalang via Purbalingga yang tidak pasti oleh kondektur

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pemberlakuan patokan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur yang berbeda satu sama lain.
2. Kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme transaksi upah-mengupah bus oleh kondektur.

E. Telaah Pustaka

Sebagaimana Hukum Islam mengenal adanya perjanjian, salah satu bentuknya adalah sewa menyewa (*ijārah*), secara garis besar *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu *ijārah ‘alā al-manāfi* dan *ijārah ‘alā al-a’māl*. *ijārah ‘alā al-manāfi* adalah perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa menyewa) yang berupa benda atau barang. *Ijārah ‘alā al-a’māl* adalah perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa menyewa) yang berupa jasa atau tenaga, jenis perjanjian yang kedua ini juga disebut perjanjian kerja.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang khususnya mengatur tentang upah mengupah menurut hukum Islam, antara lain: Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan tentang *ijārah*

adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Yazid Afandi dalam bukunya *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, menjelaskan tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, jenis akad *ijārah*.

H. Rahmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang hukum *ijārah*. Hukum *ijārah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak yaitu menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Hal ini bila rusaknya tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

Hukum upah-mengupah atau *ijārah 'alā al-a'māl*, yakni jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijārah 'alā al-a'māl* terbagi menjadi dua, yaitu: *Ijārah khusus* Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. *Ijārah Musytarik* Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

Hukumnya diperbolehkan bekerjasama dengan orang lain. *ijārah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²¹

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto, dalam hal ini, penulis menelaah karya tulis Hanan Darajat yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum (studi kasus pada angkutan umum perkotaan di Purwokerto)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang sistem pengupahan jasa layanan angkutan umum dengan menggunakan satu tarif. Penumpang angkutan kota dikenakan tarif Rp. 4.000.-, tarif ini merupakan tarif jauh dekat.²²

Karya tulis Mochamad Fahmi Kamal yang membahas tentang “Pembulatan Ongkos Jasa Taksi menurut Hukum Islam (studi kasus pembulatan uang pembayaran sewa taksi KOBATA Purwokerto). Dalam skripsi tersebut membahas tentang dalam pengguna jasa angkutan membayar penggunaan jasa angkutan berdasarkan Argometernya yang dihitung dari mulai membuka pintu mobil sampai pada tujuan terdapat kelebihan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh sopir angkutan kepada angkutan jasa atau pelanggan.²³

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 133-134

²² Hanan Darajat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum”, Skripsi (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017)

²³ Mochammad Fahmi Kamal “Pembulatan Ongkos Jasa Taksi menurut Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang meliputi konsep *ijārah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, hak dan kewajiban *ijārah*, konsep upah dalam akad *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*, penetapan tarif bus oleh pemerintah.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Membahas dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat merupakan gambaran umum mengenai obyek yang diteliti yang memuat tentang sejarah bus AKDP Ginanjar, pemberlakuan tarif bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga, praktik pembayaran secara tidak pasti pada bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur.

Bab kelima merupakan bagian akhir yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tinjauan hukum Islam pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur pada jasa layanan bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pemberlakuan tarif di bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga sudah ada peraturan yang menentukan besar kecil yang harus dibayarkan oleh penumpang yaitu peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016, akan tetapi yang terjadi dilapangan kondektur memberikan tarif sendiri kepada penumpang dengan tarif yang berbeda-beda. Adapun alasan kondektur memberikan tarif sendiri yaitu *pertama*, apabila tarif yang ditetapkan sesuai dengan tarif Gubernur Jawa Tengah maka kondektur akan mendapatkan sedikit upah yang didapat *kedua*, kadang kala kondektur tidak mendapatkan upah sama sekali karena penumpang yang semakin sedikit *ketiga*, banyaknya beban biaya dalam sehari yang harus dikeluarkan oleh kondektur *keempat*, terdapat persaingan antar kondektur juga salah satu alasan yang membuat kondektur memberikan tarif sendiri.
2. Dalam *ijārah* terdapat syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu ujah dan di dalam ujah juga terdapat syarat supaya upah yang didapat sepadan yaitu salah satunya yaitu harus diketahui kedua belah pihak, namun yang terjadi pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga tidak memenuhi syarat ujah yaitu

penumpang tidak mengetahui tarif yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. maka, dalam hal ini bila di tinjau dari hukum Islam ujah yang didapat hukumnya batal karena tidak diketahui kedua belah pihak, serta adanya pelanggaran terhadap peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016, dan tidak sesuai dengan konsep upah yang sepadan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur pada jasa bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga, penulis memberikan saran-saran sebaga berikut:

1. Sebelum pemerintah menetapkan tarif untuk bus AKDP alangkah baiknya didahului dengan adanya evaluasi dilapangan supaya mengetahui kondisi yang terjadi di dalam bus AKDP.
2. Pemilik bus harus memberikan ketegasan kepada kondektur untuk memberikan tarif kepada penumpang bus AKDP sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Untuk penumpang harus membaca papan tarif yang ada di dalam terminal supaya bisa mengetahui tarif yang berlaku.

C. Kata Penutup

Demikianlah skripsi dari Anis Ariviatun Nisa semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan menambah wawasan bagi yang membaca skripsi ini. Semoga yang membaca skripsi ini akan bertambah wawasannya tentang tarif bus AKDP khususnya Purwokerto-Pemalang via Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- ad Dāmiri. 2007. *Sunan ad Dāmiri Jilid II* Terj. Ahmad Toyib dan Faturahman. Jakarta: Pustaka Azam.
- Afandi, Yazid, 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- al-Asqalani, Ibnu Hajjar. *Fathul Baari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.
- an-Nawawī, Imām. 2011. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anshori, Ghofur, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antoni, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syaiah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEFE-Yogyakarta.
- Chaudhry, Muhamad Syarif, 2012. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Darojat, Hanan. 2016. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum. Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto”, *Skripsi*, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto.
- Departemen Agama RI, 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Djamil, Fathurrahman, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah –Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyaudin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- El Rais, Heppy, 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hariyanto, *Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*, Dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/No.1/Jan-Juni 2014.
- Hasan, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://wardayadi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018, pada pukul 13.50
- Huda, Qomarul, 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Imām Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf an-Nawawī ad-Dimasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Janwari, Yadi, 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamal, Mochammad Fahmi. “Pebulatan Ongkos Jasa Taksi menurut Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).
- Karim, Adiwarmarman, 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kitab 9 Imam, (Lidwa Pustaka i-Software, Keriss IT Developer), Shahih Bukhari no. 2118.

- Meleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: T Reaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazīd al Quzwaini, 1995. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairūt: Dār al Fikr.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab ra* terj. M. Abdul Mujieb, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, 2007. *Fiqh Perburuan*. Yogyakarta: Centra Grafindo. .
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: Alfabet.
- Suhendi, Hendi, 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tanseh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Undang-undang RI no.13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan.

IAIN PURWOKERTO